

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia yang semakin pesat diiringi dengan jumlah manusia di dunia yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan manusia dari negara lain ke negara Republik Indonesia bertambah banyak. Mobilitas warga dunia ke Indonesia memberikan dampak yang baik dan juga dampak yang buruk bagi negara.¹ Kondisi yang demikian menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan kesejahteraan warga negara, terutama yang berhubungan dengan warga negara asing dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif.

Dampak positif antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi negara, sedangkan dampak negatif antara lain seperti imigran gelap, perdagangan manusia, terorisme, sindikat narkoba, pencucian uang dan lain-lain. Demi menertibkan warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, maka dibuatlah institusi Keimigrasian yang mengatur, memeriksa, dan mengawasi setiap warga negara asing yang akan masuk dan keluar ke wilayah Indonesia.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya prinsip teritorialitas. Prinsip ini menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa saja termasuk warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.²

Dalam pengertian keimigrasian menjelaskan, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah¹ ara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam

¹ Ryan Firdiansyah Suryawan. Pengantar Kepabean, Imigrasi dan Karantina, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 57

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm .51

rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.³ Untuk mengawasi orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang yang mengatur tentang tentang Keimigrasian . Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia.

Semua orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan seperti Visa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.⁴

Pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah Indonesia harus sesuai dengan izin keimigrasian. Izin Keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia, izin keimigrasian terdiri atas:

1. Izin Singgah
2. Izin Kunjungan
3. Izin Tinggal Terbatas dan izin tinggal tetap.⁵

Dengan demikian warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, merupakan Tindak Pidana Keimigrasian. Tindak Pidana Keimigrasian adalah Tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diacani dengan sanksi pidana yang diatur

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁴ Sihar Sihombing, *Op. Cit* hlm. 40

⁵ H. Abdullah Sjahriful. Hukum Keimigrasian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992) hlm. 83

dalam peraturan pidana imigrasi diatur dalam Pasal 119 Ayat 1. Adapun tindak pidana imigrasi diatur dalam

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 119 Ayat 1 yaitu antara lain :

Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶

Dipasal tersebut sangat jelas dikatakan bahwa orang asing yang tidak memiliki izin masuk kewilayah Indonesia dikenakan pidana penjara dan denda yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi sanksi pidana dan denda tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Pada kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah analisis hukum pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin yang dilakukan oleh seorang warga negara asing dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar yang merupakan warga negara Pakistan. Bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah pelaku masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dengan sah melanggar pasal 113 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dijatuhi denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan di atas maka mengangkat skripsi ini dengan judul: **Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing**

⁶ Ibid, hlm. 112

Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 2465/Pid/Sus/PN Mdn.)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Izin Dalam Putusan Nomor: 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Izin Dalam Putusan Nomor : 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi Tujuan penelitian ini adalah yaitu :

1. Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Izin Dalam Putusan Nomor : 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn.
2. Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Izin dalam Putusan Nomor : 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya mengenai Pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya dokument perjalanan ataupun izin.
2. Manfaat bagi penulis Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
3. Bagi pembaca Skripsi ini sangat bermanfaat bagi pembaca ,untuk menambah wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya dokument perjalanan ataupun izin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, maka diikuti dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarannya sesuatu perbuatan. Tindak Pidana tidak dapat berdiri sendiri, hal yang dimaksud terdapat pertanggungjawaban pidana. Yang berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban

pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang objeknya terdapat perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan dengan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat dalam tindak pidana dan subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu.⁷ Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan itu memperlihatkan kesalahan dari petinci⁶ g berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸ Konsep Hukum Pidana “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat kesalahan, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh oleh hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan dalam hal positif

⁷ H.Dwidja Priyatno, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Depok, hal.29

⁸ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, h.250.

⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), Hal.20

maupun negative, Walaupun Penuntut umum tidak membuktikannya. Maka, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dimana yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹¹

Beberapa Pengertian Pertanggungjawaban Menurut Para Ahli yaitu :

- a. Menurut pendapat dari Roeslan Saleh itu sendiri perbuatan pidana dilakukan orang secara subjektif yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan hal ini diartikan sebagai celaan objektif. Maksud dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam hukum formil maupun materil. Sedangkan pelaku yang melakukan perbuatan yang telah dilarang namun dalam orang tersebut tidak dapat dicelaan karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka tidak adanya pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan subjektif.¹²
- b. Menurut pendapat dari Roscoe Pound merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan hal ini dapat merugikan orang itu sendiri maupun kekuasaan yang ada pada orang tersebut.¹³

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta; kencana, 2008), Hal.67

¹¹ Ibid, Hal. 70 -71

¹² Roeslan Saleh,1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, Hal.20-23

¹³ Chairul Bariah,dkk, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*,(Jurnal Hukum Syiah Kuala, 2017) Hal. 72-73.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Unsur – Unsur tersebut adalah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Pendapat Dari Prof.Mulyatno,S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjukan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam Bahasa belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.¹⁵

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok; PT Rajawali Pers, 2017) Hal 48.

¹⁵ Ibid, Hal 85.

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Pendapat Dari Moeljatno bentuk untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi¹⁶.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, antara lain :

1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan
3. Gangguan penyakit jiwa¹⁷

Tidak mampu untuk bertanggungjawab pasal 44 (1) KUHP merumuskan:

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije storing), tidak dipidana.”*¹⁸

Didalam pasal tersebut, dikatakan hal yang tidak mampu bertanggungjawab karena hal - hal tertentu, adalah jiwanya yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganngu karena adanya

¹⁶ Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), Hal, 165.

¹⁷ Ibid, Hal. 165-166

¹⁸ Pasal 44(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

penyakit, dan sebagai akibatnya, tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

c. Kesalahan berupa Kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan terbagi atas dua bentuk yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*)¹⁹

Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa yaitu :

1. Tidak adanya kehati – hatian (*het gemis van voorzichtigheid*)
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*)²⁰

Dalam (*Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Criminieel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915) dimuat antara lain kesengajaan itu adalah dengan sadar berkwhwndak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*)²¹

d. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

¹⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok; PT Rajawali Pers,2017) hal.75

²⁰ Ibid, Hal.107

²¹ Leden Marpaung, Asas - Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta; Sinar Grafika,2005) Hal.13

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)²²

Di Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.²³

Menurut E. Utrecht alasan pemaaf merupakan *Rechtvaardigingsgronden* (alasan- alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan- alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* dipertanggungjawabkan kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.²⁴

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macam perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan

²² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok; PT Rajawali Pers,2017) Hal. 126-127

²³ Moeljatno, Op.Cit, Hal.148

²⁴ Frans Maramis, Op.Cit, Hal.134

itikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan job description orang itu, bukan diluar pekerjaan orang itu.²⁵

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang padahakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*)²⁶

Beberapa pengertian kesalahan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut D.Simons kesalahan keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁷
- b. Menurut D. Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu : Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*) - Meliputi juga sifat melawan hukum (*dewederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*detoerekenbaarheid*)²⁸

Umumnya diketahui bahwa kesalahan (*schuld*)terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian

²⁵ Mahrus Ali, Op. Cit,hal.184

²⁶ Bambang Poernomo,Asas-Asas Hukum Pidana,(Yogyakarta;Ghalia Indonesia,1992),Hal.135-136

²⁷ Frans Maramis,Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta;Rajawali Pers, 2013) Hal.114

²⁸ Eddy O.S.Hiariej,Op.Cit,Hal.162

1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio*, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.²⁹ Seperti dalam konferensi tentang emigrasi dan imigrasi pada Tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan defnisi dan kriteria imigrasi yang disepakati, yaitu “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang artinya gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana.

Dari pandangan yang primitif, pola migrasi lebih dimaksudkan pada usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan bahaya mengancam, seperti bencana alam di samping usaha untuk memperoleh makan. Menurut Pandangan sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok.

Tindak Pidana Keimigrasian merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan maupun pelanggaran yang akan diancam oleh hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian itu sendiri.

2. Syarat dan Prosedur Keimigrasian.

Bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk kedalam Wilayah Indonesia Undang_Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

²⁹ Jazim Hamidi, Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia,(Jakarta; Sinar Grafika, 2015) Hal.1

a. Masuk Wilayah Indonesia

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
 - b. Memiliki lembar E/D;
 - c. Pemeriksaan keimigrasian ditempat pemeriksaan imigrasi; dan
 - d. Melalui pemeriksaan Keimigrasian ditempat pemeriksaan Imigrasi ditentukan.
2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:
 - a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa; dan
 - c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemeang kartu elektronik.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui Pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :

30

1. Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya berdasarkan identitasnya.
2. Memeriksa pengisian lembar E/D.

³⁰ Sinar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, (Bandung; Nuansa Aulia, 2013), hal.15-16

3. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- d. Pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :
1. Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya berdasarkan identitasnya dari negara asalnya.
 2. Memeriksa Visa bagi orang asing, bagi mereka yang diwajibkan memiliki visa.
 3. Memeriksa pengisian lembar E/D.
- e. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- f. Memeriksa tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- g. Memeriksa mengenai keterangan jaminan hidup selama berada di Indonesia.
- h. Keterangan kesehatan bagi negara yang terkena wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas imigrasi dapat memberikan keputusan untuk menolak memberi izin masuk (penolakan) bagi orang asing yang tidak memenuhi ketentuan diatas dan sebaliknya apabila memenuhi ketentuan tersebut maka izin harus diberikan.³¹

b. Keluar Wilayah Indonesia

Sebagaimana halnya dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam memasuki wilayah Indonesia, maka untuk keluar dari wilayah Indonesia juga memiliki ketentuan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, antara lain :

- a. Wajib memiliki tanda bertolak.
- b. Wajib memenuhi pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan.

Tanda bertolak merupakan tanda tertentu yang diterapkan dalam surat perjalanan oleh pejabat imigrasi pada saat pemeriksaan bagi setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia.

³¹ Ibid, hal. 17

Tanda bertolak ini diberikan setelah dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana di atur dalam undang – undang yang berlaku.

Setiap warga negara Indonesia atau pun warga negara asing yang akan keluar wilayah indonesia harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang keimigrasian yakni sebagai berikut :

1. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia
 - a. Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapatkan tanda bertolak
 - b. Mengisi lembaran E/D; dan
 - c. Mendapatkan tanda keluar.
2. Bagi Warga Negara Asing yang akan keluar wilayah Indonesia
 - a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapatkan tanda bertolak;
 - b. Memiliki Izin keimigrasian yang masih berlaku;
 - c. Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
 - d. Mengisi kartu E/D.³²

3. Jenis- Jenis Pidana Keimigrasian

Dalam Undang-Undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992 diatur Pada Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, mengenai Tindak Pidana yang apabila dirinci lebih seksama dapat dikelompokkan di dalam dua bagian yaitu:

1. Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61.
2. Pidana Kejahatan (Misdrijf), diatur dalam Pasal 48-50, dan pasal 52 sampai Pasal 59.

Menurut penjelasan Pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 dikatakan bahwa Tindak Pidana Imigrasi termasuk Tindak Pidana Umum.³³

³² Ibid, Hal.19-20

a. Tindak Pidana Pelanggaran Keimigrasian

Klasifikasi pelanggaran Tindak Pidana meliputi:

- 1) Memberi keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya; tidak mampu memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian pada saat diperlukan dalam rangka pengawasan; serta tidak mendaftarkan diri jika berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh hari). Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi seperti:
- 2) Tidak membayar biaya beban kelebihan waktu sepanjang tidak melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan;
- 3) Tidak membayar biaya beban terhadap alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan pasal 51 UU No.9 tahun 1992;
- 5) Pasal 60 memberikan kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 6) Pasal 61 menyebutkan orang asing yang telah mempunyai izin tinggal tetapi tidak melapor kepada Kantor Polri di tempat dimana ia tinggal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yang bersangkutan memperoleh izin tinggal diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal pada Bab Ketentuan Pidana dalam UU. No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, terlihat bahwa pengawasan terhadap

³³ Ibid, Hal. 73

orang asing ini dinilai cukup ketat. Hal ini diberlakukan tidak lain adalah dengan maksud upaya penegakan hukum terhadap keimigrasian.³⁴

b. Tindak Pidana Kejahatan Keimigrasian

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan perilaku menyimpang, bertentangan dengan hukum dan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat. Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam undang-undang ini adalah antara lain kegiatan keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan berkenaan dengan data diri yang bersangkutan, sangat penting dalam rangka pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan negara.

Pemeriksaan juga berkenaan dengan kebenaran data ataupun keaslian visa atau izin keimigrasian, yang dalam hal ini telah diatur pada Pasal 49 UU. No. 9 Tahun 1992 dengan ancaman pidana enam tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal melakukan pemalsuan atau menggunakan secara sadar Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu serta memberikannya kepada orang lain yang tidak berhak dapat dikenakan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 UU. No. 9 Tahun 1992. Pasal 56 di dalam diatur pula mengenai ancaman pidana terhadap pelaku membuat dan mencetak Surat Perjalanan Republik Indonesia tanpa hak dan melawan hukum. Dan menurut Pasal 59 UU. No. 9 Tahun 1992 bagi pejabat imigrasi yang memberikan Surat Perjalanan Republik Indonesia kepada seseorang yang diketahui tidak berhak menerimanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.³⁵

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

³⁴ Budi Hartono, Op.Cit, Hal.65-66

³⁵ Ibid, Hal. 44

Berdasarkan isi dari pada UU Keimigrasian mulai dari pasal 113-136 yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian. Maka dasar untuk menentukan pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian berdasarkan 3 unsur yaitu sebagai :

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana keimigrasian
 - a. Pelaku perseorangan
 - b. Pelaku kelompok orang
 - c. Badan pemerintahan
2. Unsur proses tindak pidana
 - a. Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah atau surat yang diberikan.
 - b. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar.
3. Unsur tujuan tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian.

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

5. Fungsi Keimigrasian

Lalu lintas orang masuk atau luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan arti kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu peraturan keimigrasian. Orang Asing berada di Indonesia wajib untuk menghormati hukum

³⁶ Ajad Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian, (Direktorat Jenderal Imigrasi Departemn Hukum dan HAM , 2008) Hal. 175

positif yang berlaku, yakni regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayah Indonesia mengenai pengawasan orang asing di Indonesia.³⁷

Berdasarkan prinsip kedaulatan, negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu :

1. Kekuatan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi

Keimigrasian antara lain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.³⁸ Secara operasional keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung trifungsi yaitu :

- a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

³⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika 2015), Hal. 8

³⁸ M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, (Jakarta; PNRI, 2017) Hal.38

Fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian; baik kepada WNI maupun WNA.

Pelayanan bagi WNI terdiri dari :

1. Pemberian paspor / pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) / Pas Lintas Batas (PLB);
2. Pemberian tanda bertolak/masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri dari :

1. Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM);
2. Perpanjangan izin tinggal meliputi : Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSb), Visa Kunjungan Usaha (VKU);
3. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM;
4. Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak; dan
5. pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

b) Fungsi Penegakan Hukum

Pelaksanaan tugas keimigrasian, seluruh aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik itu WNI atau WNA.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan :

- (1) Pemalsuan identitas;

- (2) Pertanggungjawaban sponsor;
- (3) Kepemilikan paspor ganda; dan
- (4) Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada WNA ditujukan pada permasalahan :

1. Pemalsuan identitas WNA;
2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
3. Penyalahgunaan izin tinggal;
4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
5. Pemantauan/razia; dan
6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Izin Tinggal

1. Pengertian izin Tinggal

Berdasarkan Undang – Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat pasal 1 ayat 21 yaitu Diberikannya izin oleh pejabat imigrasi ataupun pejabat dinas luar negeri yang

berwenang untuk memberikan izin kepada orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia maupun berada di wilayah Indonesia.

2. Jenis – Jenis Izin Tinggal

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Di bidang keimigrasian dikenal beberapa jenis perizinan, antara lain sebagai berikut :

- a) Izin Tinggal, adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
- b) Izin Masuk Kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal terdiri dari atas :

1. Izin Tinggal diplomatik

Diberikannya izin tinggal diplomatik kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik.³⁹ Waktu Izin Tinggal diplomatik untuk kunjungan paling lama adalah 30 hari sejak diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari.⁴⁰

2. Izin Tinggal dinas

³⁹ Pasal 49 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011

⁴⁰ Pasal 121 PP No. 31 Tahun 2013

Diberikannya izin tinggal dinas kepada Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.⁴¹ Waktu izin Tinggal dinas untuk kunjungan singkat paling lama 30 hari sejak diberikannya Tanda masuk dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari. Sementara waktu Izin Tinggal dinas untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling lama 1 Tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 1 Tahun.

3. Izin Tinggal kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, atau anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.⁴² Waktu izin kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di Wilayah Negara Republik Indonesia. Izin tinggal kunjungan dapat diperpanjang di maksimalkan 4 (empat) kali berturut-turut. Waktu dalam memperpanjang izin tinggal kunjungan 30 (tiga puluh) hari, kecuali untuk izin kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

4. Izin Tinggal terbatas

Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas; anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia Ayah dan/ata ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;

Diberikan status izin tinggal kunjungan terhadap orang asing , nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung atau istansi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

⁴¹ Pasal 49 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011

⁴² Pasal 50 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011

Diberikannya batas waktu izin tinggal kunjungan paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang paling lama 2 tahun dan waktu paling lama tinggal di Indonesia adalah 6 tahun.

5. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap, dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, isteri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.⁴³ Batas waktu izin tetap diberikan selama 5 tahun. Kemudian dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang Izin Tinggalnya tidak dicabut.⁴⁴

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

⁴³ Pasal 54 UU No 6 Tahun 2011

⁴⁴ Pasal 155 PP No. 31 Tahun 2013

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dan menentukan dasar pertimbangan hakim terhadap warga negara asing yang masuk kewilayah Indonesia tanpa adanya dokument perjalanan ataupun izin Dalam Putusan Nomor : 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, serta literatur- literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁴⁵

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut :

⁴⁵ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif>

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan Undang-Undang terhadap isu hukum .

b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti menganalisis kasus pada Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn.⁴⁶

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder terkait permasalahan yang dibahas yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.⁴⁷ Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan mengikat dan ditetapkan oleh pihak bawenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang No 6 Tahun 20011 Tentang Keimigrasian.
- b) Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya, Kencana, 2005, hlm. 158

⁴⁷ Ibid, hlm.181-196

- c) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana Keimigrasian seperti:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
- b) Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, yaitu Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan kepada pelaku⁴⁸ dalam putusan nomor : 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban warga negara asing yang masuk kewilayah Indonesia tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi warga negara asing yang masuk tanpa izin dalam putusan nomor: 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn

⁴⁸ <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian>

serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menganalisis terhadap isi Studi Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn tentang Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan ataupun izin. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.